



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2021/PN

Tmt tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 21

September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya**"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 bulan 15 hari, dengan agar Terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);

3. Menetapkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2012, Limboto Barat, tanggal 11 September 2012;
- Fotokopi Surat Pernyataan/surat persetujuan nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 dengan calon suami Terdakwa dan calon istri Saksi III;
- Fotokopi keterangan lahir/KIA, Pguyaman tanggal 20 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 853/PKM-PAG/024/2021, tanggal 12 Januari 2021 yang di tandatangani oleh dr. Mersry Crisniaty

Pansariang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg: PDM-26/Eku.2/BLM/08/2021 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa dia Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2018, sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **"telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi III, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Mei Tahun 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sirih dengan Saksi III, di Kabupaten Gorontalo, tanpa sepengetahuan Saksi I yang mana merupakan istri sah terdakwa;

- Bahwa Saksi I adalah istri sah terdakwa yang mana antara terdakwa dan Saksi I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2012, dengan wali nikah SALE IBRAHIM di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan Akta Nikah No. XXX/06/IX/2012, tanggal 11 September 2012 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Saksi III sejak bulan Januari 2018, yang mana dari hasil persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi III sudah dikaruniai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, di Puskesmas Paguyaman;

- Bahwa adapun hubungan badan atau persetubuhan yang Terdakwa maksud adalah dimana Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi III, kemudian mengoyangkannya maju mundur hingga Terdakwa merasakan puncak kepuasan dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma atau mani di dalam kemaluan Saksi III;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi III, karena Terdakwa menyukai dan mencintai Saksi III, serta karena hubungan Terdakwa dengan Saksi I yang merupakan istri sah Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;

- Bahwa Saksi I tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi III, dan tidak tahu kapan pernikahan

antara Terdakwa dengan Saksi III dilangsungkan dan dimana tempatnya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284

Ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana

**Atau**

**Kedua**

Bahwa dia Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2018, sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi III, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Mei Tahun 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sirih dengan Saksi III, di Kabupaten Gorontalo, tanpa sepengetahuan Saksi I yang mana merupakan istri sah terdakwa;

- Bahwa Saksi I adalah istri sah terdakwa yang mana antara Terdakwa dan Saksi I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2012, dengan wali nikah SALE IBRAHIM di Kantor Urusan Agama Desa Daenaa, Kecamatan Limboto, Barat, Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan Akta Nikah No. XXX/06/IX/2012, tanggal 11 September 2012 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Saksi III sejak bulan januari 2018, yang mana dari hasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi III sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, di Puskesmas Paguymana;

- Bahwa adapun hubungan badan atau persetubuhan yang Terdakwa maksud adalah dimana Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi III, kemudian mengoyangkannya maju mundur hingga Terdakwa merasakan puncak kepuasan dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma atau mani di dalam kemaluan Saksi III;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi III, karena Terdakwa menyukai dan mencintai Saksi III, serta karena hubungan Terdakwa dengan Saksi I yang merupakan istri sah Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi I tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk untuk menikah lagi dengan Saksi III, dan tidak tahu kapan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi III dilangsungkan dan dimana tempatnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi, telah melakukan perzinahan dengan seorang perempuan bernama Saksi III;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut dari Kepala Desa di Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi bertanya kepada mertua Saksi dan membenarkan hal tersebut, sehingga Saksi akan melaporkan Terdakwa ke Polisi namun mertua Saksi menahan Saksi dan berkata “kasih biar saja” artinya biarkan saja. Setelah itu, Saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku sudah berhubungan dengan Saksi III dan telah menikah siri pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi III telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang telah berumur sekira 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Raharja, Terdakwa baru datang setelah 4 (empat) kali diundang. Dalam pertemuan itu yang datang adalah Terdakwa, orang tua Terdakwa, Saksi III, pihak kepolisian dan Saksi, pertemuan tersebut diadakan untuk mencari jalan keluar dan telah dibuatkan surat kesepakatan dari Terdakwa yang isinya antara lain Terdakwa harus adil dalam memberikan nafkah, sanggup menafkahi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, Terdakwa harus membagi waktu yaitu 1 (satu) minggu untuk tinggal bersama Saksi dan 1 (satu) minggu bersama Saksi III;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Saksi, Kepala Desa, Terdakwa, Saksi III dan pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi mencari tahu ke rumah Saksi III, Saksi mendapatkan informasi dari keluarganya Saksi III bahwa Saksi III telah hamil di luar nikah sebelum menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi III, Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi III tinggal di kos-kosan yang berada di Kabupaten Boelemo;
- Bahwa Saksi III merupakan janda;
- Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi III tidak mendapat izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Rumah Tangga sedangkan Terdakwa merupakan supir angkutan kota (angkot);
- Bahwa dari pernikahan sah Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama berumur 8 (delapan) tahun kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar, yang kedua berumur 7 (tujuh) tahun, dan yang ketiga berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih tidak pulang ke rumah Saksi dan sudah tidak pernah memberi nafkah lagi padahal anaknya sedang ada yang sakit. Dan selama itu, yang membantu Saksi memberi makan anaknya Saksi dan Saksi adalah orang tua Saksi;
- Bahwa kutipan akta nikah antara Saksi dan Terdakwa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2012, Limboto Barat, tanggal 11 September 2012 yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah benar milik Saksi dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------





- Bahwa Saksi melaporkan perzinahan yang dilakukan Terdakwa sekira bulan Desember tahun 2020 karena Saksi dan anak-anak Saksi sudah tidak dinafkahi lagi oleh Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah nikah siri yang dilakukan Terdakwa dengan perempuan bernama Saksi III tanpa sepengetahuan dan seizin istri sahnya yang bernama Saksi I;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Kabupaten Boalemo;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada Saksi sekira tahun 2018 pukul 20.00 WITA

di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Pada saat itu Terdakwa datang bersama istri sirinya dan memperlihatkan surat keterangan nikah siri dari seorang penghulu dan Terdakwa mengatakan

*"Ayah, perempuan ini merupakan istri saya dan kami berdua sudah melakukan akad nikah"* kemudian Saksi menjawab *"ini secara hukum tidak legal sehingga melanggar, kalau secara agama sebagian mengatakan bahwa ini sah, sejauh mana sahnya itu saya tidak pahan dan apabila nanti ada persoalan dari istri sah kamu, maka surat pernyataan nikah ini tidak menjamin"* lalu Terdakwa menjawab *"mudah-mudahan tidak ada persoalan"*;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi I, karena pada saat pernikahan Saksi datang;

- Bahwa tujuan Terdakwa melaporkan kepada Saksi dikarenakan Saksi merupakan aparat desa dan menunjukan surat pernyataan/persetujuan menikah;

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa sekira bulan Januari 2018 dan Terdakwa melaporkan pernikahan sirinya kepada Saksi setelah 6 (enam) bulan Saksi dilantik;

- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan pernikahan siri tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi I dan memberitahunya bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan perempuan bernama Saksi III;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi I sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi I telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga sah menurut agama dan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa, Saksi I, Saksi III pernah datang ke Kantor Desa Raharja, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan pada saat itu telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, Saksi I, dan Saksi III yang disaksikan oleh Saksi dan pihak kepolisian;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi juga sudah menasihati dan memberikan pembinaan terhadap Terdakwa, Saksi I, dan Saksi III;
- Bahwa sekarang Terdakwa tinggal di kos-kosan yang berada di Kabupaten Boalemo bersama istri sirinya;
- Bahwa rumah Saksi I dengan kos-kosan yang ditinggali Terdakwa jaraknya cukup jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering datang ke rumah Saksi I atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah Terdakwa yang menikah siri dengan Saksi karena sebelumnya telah hamil sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada beberapa hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi namun masih di bulan Februari 2018 bertempat di beberapa penginapan yang sudah tidak diingat lagi namanya oleh Saksi namun seluruhnya terletak di Kota Gorontalo, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi di luar perkawinan, walaupun Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi I;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada malam tahun baru 2018 yakni pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi namun pada malam hari Terdakwa menelpon Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan, setelah itu sekira bulan Januari 2018 sampai bulan Februari 2018, Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan. Kemudian pada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2018 Saksi sudah tidak lagi datang bulan dan setelah diperiksa menggunakan *test pack* (alat uji kehamilan) hasilnya adalah positif hamil. Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan Terdakwa melangsungkan akad nikah siri berdasarkan agama Islam di Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa sebelum menikah siri, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah mempunyai istri. Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah mempunyai istri setelah Saksi menikah siri dengan Saksi;
- Bahwa status Saksi sebelum menikah siri dengan Terdakwa adalah janda karena suami pertama Saksi telah meninggal dunia sekira tahun 2016 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa dari hasil pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang telah berumur 2 (dua) tahun lebih pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa, Saksi telah mengandung dengan umur kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri sah Terdakwa di Kabupaten Boalemo. Selain itu, juga pernah bertemu dengan istri sah Terdakwa di rumah istri sahnya tersebut saat sedang mengambil baju milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat nikah siri Saksi dibuatkan surat pernyataan/persetujuan nikah dari penghulu yang bernama almarhum Kasim Bantu;
- Bahwa saat bertemu istri Terdakwa, istri Terdakwa tidak menanggapi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan istri sah Terdakwa;
- Bahwa nama istri sah Terdakwa adalah Saksi I;
- Bahwa hasil dari pernikahan sah antara Terdakwa dengan Saksi I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri, keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa tidak ada yang datang, yang ada pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, dan saksi nikah;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah tinggal di kos-kosan sudah sejak 2 (dua) tahun setelah menikah siri;
- Bahwa kos-kosan tersebut bernama kos-kosan Amelia yang beralamat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk pulang ke istri sahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------





4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah rumah tangga Terdakwa dengan istri sirinya yang bernama Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak mengenal istri pertama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan Saksi III karena mereka merupakan penghuni kos milik saya yang bernama kos Amelia yang beralamat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat ini kos-kosan tersebut sudah Saksi jual;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi III masuk menghuni kos-kosan Amelia sekira tahun 2018;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi III datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Boalemo dan menanyakan kepada Saksi *"mbak ada kamar kosong?"* lalu Saksi menjawab *"ada kamar kosong, kamu dengan siapa ini?"* kemudian Terdakwa menjawab *"dengan istri saya"* lalu Saksi bertanya lagi *"bukannya istrimu yang dari Limboto?"* kemudian Terdakwa menjawab *"ndak mbak, sudah dengan perempuan ini saya"* lalu Saksi bertanya lagi *"sudah menikah kamu?"* kemudian Terdakwa menjawab *"sudah mbak, menikah siri"*. Setelah itu, Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi III ke kamar kos yang akan ditempati;
- Bahwa pada saat akan menghuni kamar kos Saksi Terdakwa tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hanya menunjukkan surat pernyataan/surat persetujuan nikah;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi III masuk di kos belum ada anak dan Saksi III tidak terlihat sedang hamil dan mengetahui jika Saksi III sedang hamil setelah kurang lebih 2 (dua) bulan tinggal dikosan Saksi;
- Bahwa saat ini kos-kosan tersebut sudah dijual kepada bapak Sumarno sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah kos-kosan tersebut dijual, sepengetahuan Saksi jika Terdakwa dan Saksi III sudah tidak tinggal lagi di kos-kosan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ternyata sudah punya istri sah dan anak. Saksi baru mengetahuinya ketika istri sahnya datang kepada Saksi dan menunjukkan buku nikahnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi I datang ke rumah Saksi untuk meminta izin bertemu dengan Saksi III karena ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi I datang sekira tahun 2021;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi III sudah mempunyai 1 (satu) orang anak berumur sekira 2 (dua) tahun lebih yang bernama Nurain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di buatkan berita acara pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I dimana Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi III tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I;
- Bahwa pada beberapa hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun masih di antara rentang waktu bulan Januari dan bulan Februari 2018 bertempat di beberapa penginapan yang sudah tidak diingat lagi namanya oleh Terdakwa namun seluruhnya terletak di Kota Gorontalo, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi III di luar perkawinan, walaupun Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi namun pada malam hari, Terdakwa dikenalkan oleh temannya kepada Saksi III dan kemudian Terdakwa melanjutkannya dengan menelpn Saksi III, setelah itu Terdakwa mengajak untuk bertemu dan setelah nya Terdakwa dan Saksi III menjalin hubungan;
- Bahwa pada saat menjalin hubungan dengan Saksi III sebelum menikah siri dengannya, Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan dengan Saksi III yang dilakukan sejak bulan Januari hingga Februari 2018 di beberapa penginapan yang sudah tidak diingat lagi namanya oleh Terdakwa namun seluruhnya terletak di Kota Gorontalo, dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi III di kamar kos milik teman Terdakwa di Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi III yang setiap 1 (satu) minggu dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan selalu berpindah-pindah tempat penginapannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi III hanya di wilayah Kota Gorontalo;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi III telah mengandung pada bulan Maret 2018 dan saat itu usia kandungan Saksi III sudah 1 (satu) bulan karena Saksi III memberitahukan kepada Terdakwa jika dia sudah terlambat datang bulan sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli *test pack* (alat uji kehamilan) dan setelah dilakukan tes hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Saksi III untuk memeriksa kandungannya sampai Terdakwa menikah siri dengan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi III sejak tahun 2018 dan menikah siri sejak tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WITA di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa hasil dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi III telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi I yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi I, orang tua Terdakwa, dan mertua Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi III;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mencoba untuk meminta izin kepada Saksi I untuk menikah siri namun Saksi I tidak mengizinkannya;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal lagi dengan Saksi I, melainkan tinggal dengan istri sirinya yaitu Saksi III;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi III sejak menikah siri pada tahun 2018;
- Bahwa ketika Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi III, Saksi I tidak mengetahui adanya hubungan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk menikah siri dengan Saksi III dikarenakan orang tua Terdakwa dibentak-bentak oleh Saksi I;
- Bahwa saat Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi III dan melakukan hubungan badan dengannya sebelum akhirnya menikah siri dengan Saksi III, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi I dan belum berpisah atau bercerai;
- Bahwa kutipan akta nikah antara Saksi I dan Terdakwa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2012, Limboto Barat, tanggal 11 September 2012 yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah benar milik Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa menikahi siri Saksi III dikarenakan Saksi III sudah hamil oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



- Bahwa setelah menikah siri dengan Saksi III Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah Saksi I;
- Bahwa sebelum menikah siri, Terdakwa pernah hanya singgah ke rumah Saksi I karena pada saat itu sudah menjalin hubungan dengan Saksi III;
- Bahwa setelah menikah siri, Terdakwa dan Saksi III langsung tinggal di rumah tante dari Saksi III yang berlatar di Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi III tinggal di kos-kosan yang bernama kos Amelia yang berada di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat tinggal dikosan tersebut Saksi III sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa awalnya anak dari Saksi III sempat tinggal bersama selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari namun setelah itu tinggal bersama dengan orang tua Saksi III;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi III belum bercerai;
- Bahwa saat berhubungan dengan Saksi III, Terdakwa masih berhubungan badan dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2012, Limboto Barat, tanggal 11 September 2012;
2. Fotokopi Surat Pernyataan/surat persetujuan nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 dengan calon suami Terdakwa dan calon istri Saksi III;
3. Fotokopi keterangan lahir/KIA, Paguyaman tanggal 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada beberapa hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun masih dalam rentang waktu bulan Januari dan bulan Februari 2018 bertempat di beberapa penginapan yang sudah tidak diingat lagi namanya oleh Terdakwa namun seluruhnya terletak di Kota Gorontalo, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi III di luar perkawinan, walaupun Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi I;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada Minggu tanggal 31 Desember 2017 pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi namun pada malam hari Terdakwa berkenalan dengan Saksi III dan melanjutkannya dengan menelpon Saksi III, setelah itu Terdakwa mengajak untuk bertemu dan setelahnya Terdakwa dan Saksi III menjalin hubungan asmara. Kemudian sejak bulan Januari hingga bulan Februari 2018, Terdakwa dan Saksi III melakukan hubungan badan di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



beberapa penginapan yang namanya sudah tidak diingat lagi yang terletak di Kota Gorontalo, yang mana setiap 1 (satu) minggu Terdakwa dan Saksi III melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan selalu berpindah-pindah tempat penginapannya, dan selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi III di kamar kos milik teman Terdakwa di Kota Gorontalo;

- Bahwa selama menjalin hubungan asmara dan hubungan badan dengan Saksi III, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi I hingga saat ini dan belum berpisah atau bercerai, dan Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2012, Kabupaten Gorontalo tertanggal 11 September 2012, dan dari perkawinan mereka tersebut Terdakwa dan Saksi I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;

- Bahwa dari hubungan badannya dengan Saksi III pada bulan Maret 2018 Saksi III telah mengandung dan saat itu usia kandungan Saksi III sudah 1 (satu) bulan karena Saksi III memberitahukan kepada Terdakwa jika dia sudah terlambat datang bulan sekira 1 (satu) bulan. Setelah itu, Terdakwa membelikan *test pack* (alat uji kehamilan) dan setelah digunakan oleh Saksi III ternyata hasilnya positif, sehingga oleh karenanya pada tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WITA di Kabupaten Gorontalo Terdakwa menikah siri dengan Saksi III berdasarkan Surat Pernyataan/Surat Persetujuan Nikah tertanggal 5 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Calon Suami, Saksi III sebagai Calon Istri dan Kasim Bantu sebagai Pelaksana pernikahan bertanda, yang mana pernikahan siri tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi I selaku istri sah Terdakwa;

- Bahwa hasil dari hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi III telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurain berdasarkan Surat Keterangan Lahir tertanggal 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Seorang laki-laki yang telah kawin”;
2. Unsur “Melakukan Perzinaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Seorang laki-laki yang telah kawin”;**

Menimbang, bahwa seorang dalam unsur ini dimaksud adalah seorang laki-laki yang telah menikah secara sah dengan seorang perempuan, baik berdasarkan agama maupun yang telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara maka Terdakwa telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Saksi I di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 11 September 2012 yang telah didaftarkan di catatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2012 atas nama suami Terdakwa dan istri Saksi I tertanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa hingga saat ini status perkawinan antara Terdakwa

dengan Saksi I belum putus karena cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “seorang laki-laki yang telah kawin” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Perzinaan”;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perzinaan (*overspel*) tidak disebutkan pengertiannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bermakna zina yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan atau perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersenggama atau persetubuhan menurut hukum adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagai syarat terpenuhinya unsur ini adalah harus dilakukan dengan rasa suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada beberapa hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun masih dalam rentang waktu bulan Januari dan bulan Februari 2018 bertempat di beberapa penginapan yang sudah tidak diingat lagi namanya oleh Terdakwa namun seluruhnya terletak di Kota Gorontalo, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi III di luar perkawinan, walaupun Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi I. Dimana kejadian bermula

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



yaitu pada Minggu tanggal 31 Desember 2017 pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi namun pada malam hari Terdakwa berkenalan dengan Saksi III dan melanjutkannya dengan menelpon Saksi III, setelah itu Terdakwa mengajak untuk bertemu dan setelahnya Terdakwa dan Saksi III menjalin hubungan asmara. Kemudian sejak bulan Januari hingga bulan Februari 2018, Terdakwa dan Saksi III melakukan hubungan badan di beberapa penginapan yang namanya sudah tidak diingat lagi yang terletak di Kota Gorontalo, yang mana setiap 1 (satu) minggu Terdakwa dan Saksi III melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan selalu berpindah-pindah tempat penginapannya, dan selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi III di kamar kos milik teman Terdakwa di Kota Gorontalo. Dari hubungan badannya dengan Saksi III, pada bulan Maret 2018 Saksi III telah mengandung dan saat itu usia kandungan Saksi III sudah 1 (satu) bulan karena Saksi III memberitahukan kepada Terdakwa jika dia sudah terlambat datang bulan sekira 1 (satu) bulan. Setelah itu, Terdakwa membelikan *test pack* (alat uji kehamilan) dan setelah digunakan oleh Saksi III ternyata hasilnya positif, sehingga oleh karenanya pada tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WITA di Kabupaten Gorontalo Terdakwa menikah siri dengan Saksi III berdasarkan Surat Pernyataan/Surat Persetujuan Nikah tertanggal 5 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Calon Suami, Saksi III sebagai Calon Istri dan Kasim Bantu sebagai Pelaksanaan nikah bertanda, yang mana pernikahan siri tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi I selaku istri sah Terdakwa, dan hasil dari hubungan Terdakwa dengan Saksi III tersebut, lahir seorang anak perempuan berdasarkan Surat Keterangan Lahir tertanggal 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi III merupakan perbuatan persetubuhan yang menurut hukum diartikan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan air mani. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya antara Terdakwa dan Saksi III melakukan hubungan badan yang hingga akhirnya Saksi III positif hamil mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan sebagaimana Surat Keterangan Lahir tertanggal 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selain daripada itu perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi III telah dilakukannya atas dasar rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak dikarenakan sudah dilakukan berulang kali;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “melakukan perzinahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan asmara dengan Saksi III hingga Saksi III melahirkan anak dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga masih sah menjadi suami dari Saksi I, sehingga unsur **“seorang laki-laki yang telah kawin melakukan perzinahan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa melihat dari teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lama pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2012, Kabupaten Gorontalo tanggal 11 September 2012;
  2. Fotokopi Surat Pernyataan/surat persetujuan nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 dengan calon suami Terdakwa dan calon istri Saksi III;
  3. Fotokopi keterangan lahir/KIA, Paguyaman tanggal 20 Oktober 2018;
- Oleh karena bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi dari asli, maka Majelis Hakim berpendapat terhadapnya untuk tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh dan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang laki-laki yang telah kawin melakukan perzinahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2012, Limboto Barat, tanggal 11 September 2012;
- Fotokopi Surat Pernyataan/surat persetujuan nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 dengan calon suami Terdakwa dan calon istri Saksi III;
- Fotokopi keterangan lahir/KIA, Paguyaman tanggal 20 Oktober 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tri Wibowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boelamo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

TTD

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arif Tri Wibowo, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------